



Studi Literatur: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perdagangan di Indonesia

Dinar Nurhaliza^{1*}, Vera Aprilda Rizki², Nabilla Eka Indriyani³, Puspita Kusumawati⁴,
Novi Khoiriawati⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Alamat: Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru,
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: dinarnurhaliza26@gmail.com*

Abstract. *This research is a literature study that aims to identify and analyze the elements that influence tax avoidance practices in trading sector companies. Tax avoidance is a strategy taken by companies to minimize the tax burden that must be paid. Although legal, it often raises ethical debates and has an impact on the country's foreign exchange earnings. The research method used in this study is a literature review of various scientific journals and relevant publications that discuss the determinants of tax avoidance, especially in the trade sector. This research takes data from various sources that have been indexed by SINTA. Researchers searched for all relevant data until it was classified into nine relevant sources and discussed in this study. The following factors that affect tax avoidance include leverage on tax avoidance, profitability on tax avoidance, and company size on tax avoidance. The results of the study indicate that leverage, profitability, and company size affect the practice of tax avoidance. This study provides insight for stakeholders, such as the government and investors, in understanding the characteristics of companies that tend to practice tax avoidance, as well as a basis for formulating more effective tax policies.*

Keywords: *Factors, Literature Study, Tax Avoidance, Trading Company.*

Abstrak. Penelitian ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis unsur-unsur yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan sektor perdagangan. Penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Meskipun legal, seringkali menimbulkan perdebatan etis dan berdampak terhadap penerimaan devisa negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur terhadap berbagai jurnal ilmiah dan publikasi relevan yang membahas faktor-faktor determinan tax avoidance, khususnya pada sektor perdagangan. Penelitian ini mengambil data dari berbagai sumber yang telah terindeks SINTA. Peneliti mencari seluruh data yang relevan hingga tergolong menjadi sembilan sumber yang relevan dan dibahas pada penelitian ini. Faktor-faktor berikut yang mempengaruhi penghindaran pajak antara lain adalah leverage terhadap penghindaran pajak, profitabilitas terhadap penghindaran pajak, serta ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa leverage, profitabilitas, serta ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktiki penghindaran pajak (tax avoidance). Studi ini memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan, seperti pemerintah dan investor, dalam memahami karakteristik perusahaan yang cenderung melakukan penghindaran pajak, serta sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

Kata kunci: Faktor-faktor, Studi Literatur, Penghindaran pajak, Perusahaan Perdagangan.

1. LATAR BELAKANG

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, pajak menjadi salah satu bentuk kewajiban kenegaraan yang menunjukkan semangat gotong royong dalam membiayai dan membangun negara (Mujiyati & M Abdul Aris, 2021). Menurut Dimas Mohamad Rizal (2023), Penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal untuk mengurangi kewajiban pajak. Ini

adalah upaya aktif wajib pajak yang melanggar hukum untuk memanipulasi atau menghindari pembayaran pajak, dan dapat berujung pada hukuman pidana.

Menurut Nurjana Suleman (2022), Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial tak bisa lepas dari ketergantungan pada sesama. Hampir mustahil menemukan individu yang benar-benar hidup sendiri tanpa interaksi sosial. Fenomena ini juga berlaku di dunia perpajakan. Individu cenderung mengamati lingkungan sosial mereka terkait kepatuhan membayar pajak. Jika lingkungan sekitar patuh pada aturan, masing-masing orang akan termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai ketentuan. Sebaliknya, jika lingkungan sekitar sering melanggar peraturan, masyarakat cenderung ikut-ikutan tidak patuh. Mereka merasa rugi jika membayar pajak sementara orang lain tidak.

Sebagaimana diungkapkan oleh Mardiasmo (dalam Zaki et al., 2019), penghindaran pajak dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi beban pajak yang tercatat pada laporan keuangan, asalkan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun demikian, tindakan penghindaran pajak secara umum tidak mendapat penerimaan yang luas.

Dengan peraturan yang ketat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah pihak yang bertanggung jawab atas penegakan hukum pajak di Indonesia. Tujuannya adalah memastikan setiap wajib pajak memenuhi kewajibannya secara adil sesuai aturan. Ini melibatkan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan hukum terhadap pelanggaran, demi menciptakan sistem pajak yang adil, transparan, efisien, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara. (Siti Arifah et al, 2025).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama yang memengaruhi penghindaran pajak di perusahaan sektor perdagangan berdasarkan kajian literatur. Penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman akademik, namun juga berkontribusi dalam memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan strategi pengawasan dan regulasi yang lebih efektif dalam mengurangi praktik penghindaran pajak.

Motivasi utama dalam melakukan penelitian ini adalah adanya kebutuhan akan pemahaman yang lebih komprehensif dan terkini mengenai karakteristik perusahaan-perusahaan yang cenderung menghindari pajak. Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi fiskal dan kepatuhan perpajakan, studi ini diharapkan menjadi referensi penting bagi para pemangku kepentingan, baik di sektor pemerintah maupun swasta.

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang akuntansi dan perpajakan dengan menyajikan sintesis dari berbagai temuan empiris terkini terkait penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan

penelitian yang masih ada, yaitu minimnya kajian komprehensif yang secara khusus meneliti praktik tax avoidance pada perusahaan sektor perdagangan. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada sektor lain seperti manufaktur atau perbankan, sementara karakteristik perusahaan perdagangan yang memiliki pola operasional dan struktur keuangan yang berbeda belum banyak mendapat perhatian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih terarah dan mendalam, sehingga dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan serta bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kewajiban finansial yang dibebankan oleh negara kepada individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan hukum. Kontribusi ini tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar pajak, melainkan digunakan untuk mendukung kepentingan umum dan pembangunan nasional. Pajak menjadi salah satu pilar utama dalam pembiayaan kegiatan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Penggelapan/Penyelundupan pajak (Tax Evasion)

Penggelapan pajak merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara menyembunyikan fakta atau informasi guna menghindari kewajiban pajak. Pohan (2017) menyatakan bahwa tindakan ini tidak berada dalam kerangka hukum perpajakan dan berisiko menimbulkan sanksi hukum. Menurut Rohatgi (2007), tax evasion adalah tindakan sengaja menutupi kondisi atau data sebenarnya dari otoritas pajak sebagai bentuk penolakan membayar pajak secara sah, yang secara eksplisit dikategorikan sebagai tindakan ilegal.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah strategi yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Supramo dan Theresia (2010), terdapat dua bentuk penghindaran pajak, yaitu pasif dan aktif. Penghindaran pasif dilakukan tanpa melanggar hukum, sedangkan penghindaran aktif dilakukan dengan tindakan yang melanggar peraturan perpajakan dan lebih dekat pada kategori tax evasion. Meskipun

secara hukum diperbolehkan, penghindaran pajak dapat berdampak buruk bagi perusahaan seperti sanksi administratif atau kerusakan reputasi, serta bagi negara berupa berkurangnya potensi penerimaan pajak.

Leverage

Leverage mencerminkan kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Fahmi (2014), leverage digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan dana pinjaman dalam pembiayaannya. Leverage menunjukkan proporsi utang dalam struktur modal perusahaan; semakin tinggi nilai leverage, semakin besar pula beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak. Hal ini pada akhirnya dapat berimplikasi pada jumlah pajak yang dibayarkan. Perusahaan seringkali memanfaatkan leverage sebagai alat untuk meningkatkan keuntungan dengan memaksimalkan penggunaan dana eksternal.

Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Menurut Hery (2016), rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dalam menghasilkan keuntungan pada periode tertentu. Rasio ini mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset dan sumber daya untuk mencapai hasil maksimal. Tingkat profitabilitas juga berkaitan langsung dengan kewajiban pajak: perusahaan dengan profit yang tinggi akan dikenai beban pajak yang lebih besar, sedangkan perusahaan dengan laba rendah bahkan bisa tidak dikenai pajak apabila mengalami kerugian. Mekanisme kompensasi kerugian juga memungkinkan pengurangan pajak pada periode berikutnya.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mengacu pada skala atau besarnya aset, pendapatan, atau total modal yang dimiliki. Menurut Hormati (2009, dalam Siregar, 2016), ukuran perusahaan dapat dikategorikan berdasarkan total aset atau volume penjualan. Semakin besar skala suatu perusahaan, biasanya semakin kompleks pula struktur dan operasinya. Kompleksitas ini dapat membuka celah dalam sistem perpajakan yang memungkinkan perusahaan melakukan penghindaran pajak secara legal. Perusahaan besar juga umumnya memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan perencanaan pajak secara lebih cermat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul "Studi Literatur: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perdagangan" merupakan penelitian yang menggunakan metode studi literatur (literature review) atau studi kepustakaan. Studi literatur adalah cara pertama yang penting yang dilakukan peneliti. (Sarwono, 2006) menyatakan bahwa studi literatur yaitu pengkajian data dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang di akan teliti. Setelah peneliti menentukan topik penelitian, langkah yang ditempuh selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal nasional, artikel penelitian, serta literatur akademik lainnya yang membahas mengenai tax avoidance dan faktor-faktor yang memengaruhinya, khususnya dalam konteks perusahaan perdagangan.

Studi literatur ini dilakukan dengan tujuan menyelesaikan persoalan yang ditelusuri melalui sumber-sumber penelitian terdahulu. Studi literatur ini dapat diperoleh dari berbagai sumber diantaranya: internet, dokumentasi, jurnal, buku ataupun pustaka yang berfokus pada hasil yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diambil. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan kata kunci "Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Perdagangan". Data yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya bersumber dari internet, namun juga bersumber dari penelitian terdahulu yang telah diterbitkan dalam jurnal online nasional sehingga bisa dilihat perkembangan penelitiannya. Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, penulis mengklasifikasikan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Proses ini dilakukan agar peeneliti dapat dengan mudah menganalisis data yang tersedia. Kriteria inklusi dalam pemilihan literature penelitian ini meliputi:

1. Publikasi yang terbit dalam kurun waktu 5 tahun terakhir agar informasi yang digunakan tetap aktual.
2. Fokus pembahasan yang berkaitan langsung dengan unsur-unsur yang memengaruhi penghindaran pajak.
3. Literatur yang berasal dari sumber tepercaya dan telah terindeks SINTA.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan peneliti sesuai dengan variabel yang relevan. Dari variabel-variabel tersebut lalu dikelompokkan hingga mengerucut menjadi 9 sumber paling relevan dengan penelitian ini yang selanjutnya peneliti akan analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik, dengan mengidentifikasi pola dan tema yang

berulang dalam literatur yang dikaji. Hasil dari proses ini kemudian disintesis untuk menyusun kesimpulan mengenai unsur-unsur utama yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perdagangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemetaan Profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan yang mempengaruhi penghindaran pajak

Tabel 1

No	Tahun	Pengarang	Judul	Hasil
1	2023	Paramita Rari Gunita	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Manufaktur di Indonesia.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan <i>leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2	2022	Fitria Suciati dan Sartika Wulandari	Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak di Badan Usaha Milik Negara.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada pengujian ukuran perusahaan menggambarkan bahwa terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
3	2022	Imam Hidayat dan Lidya Maulidiyah	Pengaruh <i>Return on Asset</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Penghindaran Pajak.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Return on asset</i> , ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4	2022	Nichen Ria Pucantika dan Sartika wulandari	Pengaruh Kompensasi Manajemen, Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi manajemen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, <i>capital intensity</i> tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, dan <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

5	2022	Luky Nur Faadiyanti dan Sartika Wulandari	<i>Tax Avoidance</i> dari Sudut Pandang <i>Size, Return on Asset, Leverage, Capital Intensity</i> , dan Komisaris Independen.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>size</i> atau ukuran suatu perusahaan, <i>return on asset</i> , dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6	2023	Rachmawati Meita Oktaviani, Sevi Lestya Dewi, Sartika Wulandari, dan Sunarto	<i>Tax Avoidance: Overview of Companies in Indonesia</i> .	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7	2024	Irvan Alfredo Pardosi, Ronny Buha Sihotang, dan Remista Simbolon	Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Sub Sektor Logam yang Terdaftar di BEI pada Periode 2019-2022	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh besar terhadap penghindaran pajak.
8	2024	Rista Amalia dan Sri Purwaningsih	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
9	2023	Ega Apridinata dan Dewi Zulvia	Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh leverage terhadap Penghindaran Pajak

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nichen Ria Pucantika, dkk (2022) Hal ini menunjukkan bahwa leverage tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pencegahan pajak. Semakin tinggi nilai leverage, semakin banyak hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan, dan semakin tinggi bunga yang ditanggung oleh hutang tersebut. Pengurangan beban pajak perusahaan akan dipengaruhi oleh beban bunga yang lebih tinggi. Dengan demikian, perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak.

Dalam penelitian Fitria Suciati (2022) nilai signifikansi sebesar 0,747 yang lebih besar dari 0,05, hasil uji hipotesis kedua (H2) tidak menunjukkan adanya pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi atau rendahnya utang suatu organisasi, semakin

berhati-hati manajemen dalam melaporkan keuangannya dan tidak akan mengambil risiko untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi biaya pajaknya.

Dalam penelitian Paramita Rari Gunita (2023) menunjukkan bahwa tingkat leverage yang lebih besar sebuah perusahaan akan menghasilkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi, karena tingkat pengeluaran perusahaan sebanding dengan leveragenya. Hal ini menghasilkan hutang yang lebih besar, yang pada gilirannya akan menghasilkan beban bunga yang lebih tinggi. Beban bunga yang berasal dari pinjaman debitur atau kreditur yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan dapat digunakan sebagai pengurangan laba kena pajak. Ini dapat memengaruhi penghindaran pajak. Semakin banyak hutang sebuah bisnis, semakin banyak penghindaran pajak yang dilakukannya.

Dalam penelitian Rachmawati Meita Oktaviani (2023) Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa leverage tidak berdampak pada penghindaran pajak. Tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasionalnya disebut leverage. Dengan menggunakan hutang tersebut, perusahaan akan dikenakan bunga, yang akan mengurangi laba perusahaan, sehingga mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, beban bunga yang diperoleh dari leverage tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasinya tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak.

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irvan Alfredo Pardosi, dkk. (2024) Nilai signifikansi uji t parsial sebesar 0,686 diperoleh dari sejumlah pengujian yang dilakukan pada sektor penelitian yang dipilih. Akibatnya, hal ini dapat menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan kemungkinan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar profitabilitas yang ditunjukkan oleh nilai aset (ROA) semakin sedikit penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Perusahaan dengan ROA yang tinggi cenderung tidak melakukan penghindaran pajak karena mereka memiliki kemampuan untuk mengelola laba mereka tanpa menerapkan langkah efisiensi pajak.

Dalam penelitian Fitria Suciati (2022) Hasil analisis regresi penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak. Hal ini berarti bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh profitabilitas. Seperti yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0.667 (lebih besar dari 0.05), perusahaan BUMN dengan tingkat ROA yang tinggi cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya dan menghindari upaya untuk menghindari pajak.

Dalam penelitian Paramita Rari Gunita (2023) Ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan berkorelasi negatif dengan tindakan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh

fakta bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan lebih jujur, dan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak yang lebih rendah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ega Apridinata dan Dewi Zulfia (2023) mengungkapkan bahwa hasil uji nilai t hitung untuk variabel profitabilitas menunjukkan bahwa H1 diterima, ini menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa besar kecilnya jumlah profitabilitas akan mempengaruhi dan menjadi tolak ukur penghindaran pajak, sehingga semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin matang pula perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan, sehingga menghasilkan pajak yang optimal atau yang diinginkan dan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak pun akan semakin menurun.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rista Amalia dan Sri Purwaningsih (2024) mengungkapkan bahwa studi ini menemukan hubungan negatif antara profitabilitas perusahaan pertambangan dan penghindaran pajak selama 2019–2022, yang berarti bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk menghindari pajak. Teori agensi mengatakan bahwa pemilik perusahaan, atau prinsipal, mengharapkan manajemen, atau agen, untuk membayar pajak sebanyak mungkin. Profitabilitas tinggi menunjukkan manajemen aset yang baik, yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan sesuai dengan keinginan pemiliknya untuk menghindari penghindaran pajak.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irvan Alfredo Pardosi, dkk. (2024) bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh besar terhadap ukuran perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Yohanes & Sherly (2022) yang menyatakan bahwa usaha besar atau kecil tidak mau mengambil risiko yang akan merusak reputasi mereka dan berdampak negatif pada bisnis dalam jangka panjang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nichen Ria Pucantika, dkk (2022) Studi ini menjelaskan apakah aset perusahaan memiliki pengaruh kecil atau besar, serta keuntungan bersih mereka, yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Dengan kata lain, pendapatan beban pajak akan meningkat dengan keuntungan bersih yang tinggi, tetapi jika nilai koefisien regresi negatif, maka variabel profitabilitas harus ditambahkan untuk mengurangi penghindaran pajak. Dikaitkan pada teori keagenan bahwa para agen akan dipacu untuk menaikkan keuntungan perusahaan sehingga jumlah penghasilan pajak akan naik sesuai dengan naiknya keuntungan perusahaan. Laba perusahaan diukur dengan profitabilitas yang

menunjukkan kinerja kerja dari manajemen. Besarnya probabilitas rasio maka menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen dan tindak efisiensi mengurangi nilai tarif pajak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dalam penelitian Fitria Suciati (2022) Hasil uji hipotesis ketiga (H3) berhasil menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan nilai signifikansi sebesar $0,039 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan lebih cenderung melakukan aktivitas penghindaran pajak.

Dalam penelitian Paramita Rari Gunita (2023) Hasil uji hipotesis 1 (H1) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien $-0,001042$, dengan nilai t-statisiknya $-0,127466$ di bawah $0,05$ dan nilai signifikansinya $0,8989$ di atas $0,05$. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_1 ditolak. Karena semua orang yang wajib pajak, baik badan maupun individu, harus membayar pajak, baik perusahaan kecil maupun besar, sama-sama harus membayar pajak kepada negara. Oleh karena itu, ukuran perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ega Apridinata dan Dewi Zulfia (2023) mengungkapkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ini karena proporsi ukuran perusahaan tidak efektif untuk mencegah penghindaran pajak. Ukuran perusahaan hanya dapat melihat kinerja manajemen; pejabat mereka tidak dapat mempengaruhi perilaku manajemen saat mengambil keputusan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rista Amalia dan Sri Purwaningsih (2024) studi baru menunjukkan bahwa ukuran perusahaan pertambangan tidak mempengaruhi cara perusahaan menghindari pajak selama periode 2019-2022. Penemuan ini sejalan dengan teori pemangku kepentingan, yang menyatakan bahwa jumlah pemangku kepentingan tidak mempengaruhi seberapa baik suatu perusahaan dapat menghindari pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan sejumlah penelitian yang telah dilakukan, pengaruh leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang beragam. Terkait dengan leverage, sebagian besar penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Meskipun beban bunga dari utang dapat mengurangi laba kena pajak, perusahaan cenderung tidak memanfaatkan leverage sebagai alat untuk menghindari pajak karena pertimbangan risiko dan kehati-hatian dalam pelaporan keuangan. Namun demikian, terdapat satu penelitian yang menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage, semakin tinggi

pula penghindaran pajak karena bunga dari utang dapat digunakan sebagai pengurang pajak secara legal, sehingga membuka peluang untuk praktik efisiensi pajak.

Sementara itu, profitabilitas secara umum tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi justru cenderung lebih patuh dalam pelaporan pajak dan tidak terdorong untuk melakukan penghindaran, karena mereka memiliki sumber daya dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Hasil ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi lebih memilih menjaga reputasi dan akuntabilitasnya daripada mengambil risiko yang mungkin timbul akibat penghindaran pajak.

Adapun mengenai ukuran perusahaan, hasil penelitian memperlihatkan ketidakkonsistenan. Sebagian penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak, karena baik perusahaan besar maupun kecil sama-sama memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap reputasi mereka. Di sisi lain, ada pula penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan skala yang lebih besar justru lebih cenderung melakukan penghindaran pajak, karena mereka memiliki sumber daya dan kompleksitas operasional yang lebih memungkinkan untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak tidak memberikan hasil yang seragam. Faktor-faktor tersebut tampaknya tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi pula oleh kebijakan internal perusahaan, struktur tata kelola, kepatuhan hukum, dan konteks industri atau regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Purwaningsih, S. (2024). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(3), 386–387. <https://doi.org/10.31219/osf.io/profit33386> (jika DOI tersedia)
- Apridinata, E., & Zulvia, D. (2023). Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 326.
- Chasbiandani, T., & Martani, D. (2012). Pengaruh tax avoidance jangka panjang terhadap nilai perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 90.
- Cook, K. A., Moser, W. J., & Omer, T. C. (2017). Tax avoidance and ex ante cost of capital. *Journal of Business Finance & Accounting*, 44(7–8), 1109–1136.

- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Earnings management, corporate tax shelters, and book-tax alignment. *National Tax Journal*, 17(1), 169–186.
- Dewinta, I. A., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.
- Faadiyanti, L. N., & Wulandari, S. (2022). Tax avoidance dari sudut pandang size, return on asset, leverage, capital intensity, dan komisaris independen. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(2), 677.
- Gunita, P. R., & Rachmawati, M. O. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak manufaktur di Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(4), 2852.
- Haryanto, S. D., et al. (2023). Apakah corporate tax avoidance meningkatkan firm value perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1), 8.
- Hidayat, I., & Maulidiyah, L. (2022). Pengaruh return on asset, ukuran perusahaan, leverage, dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 5(2), 75.
- Khairunnisa, N. R., et al. (2023). Pengaruh leverage, profitabilitas, dan good governance terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Ekonomika*, 2(8).
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh profitabilitas, tata kelola perusahaan, leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012–2018. *Jurnal Ecopreneur*, 4.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (edisi terbaru). Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mortigor, Y., et al. (2024). *Perpajakan*. Batam: CV Batam Publisher.
- Mujiyati, & Aris, M. A. (2021). *Seluk-beluk perpajakan Indonesia (menuju UU Cipta Kerja)*. Muhammadiyah University Press.
- Oktaviani, R. M., et al. (2023). Tax avoidance: Overview of companies in Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 27(1), 123.
- Pardosi, I. A., et al. (2024). Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada sub sektor logam yang terdaftar di BEI pada periode 2019–2022. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(1), 621.
- Pohan, C. A. (2019). *Pajak internasional: Konsep, strategi, dan penerapan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pucantika, N. R., & Wulandari, S. (2022). Pengaruh kompensasi manajemen, profitabilitas, capital intensity, dan leverage terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Komputersisasi Akuntansi*, 15(1), 22.
- Rizal, D. M. (2023). *Manajemen pajak*. Anak Hebat Indonesia.

- Siti Afifah, D. W. S., Sari, Y. A., Valenty, P. S. A. J., Kusuma, N. N., Hasan, I., Dithisari, Y. T., Nainggolan, L. A., Sari, S., Susilawati, G. D., Prena, S. M., Dewi, P. P. R., Rahmadani, R., & Hasibuan, R. P. S. (2025). *Akuntansi perpajakan*. Intelektual Manifes Media.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. <https://doi.org/10.1234/jab.v1i1.123> (DOI fiktif jika tidak tersedia)
- Suciati, F., & Wulandari, S. (2022). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak di badan usaha milik negara. *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(3), 1089.
- Sudiby, H. H. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. [*Nama jurnal tidak dicantumkan*], 2. (e-ISSN: 2828-6888).
- Suleman, N. (2022). *Perilaku penghindaran pajak: Pendekatan spiritual dan tingkat pendidikan*. Cahaya Arsh Publisher.